

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 08 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022

Perlindungan Anak;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Maria Gunung Karmel Satu Atap SDK Naru
- Lokasi : Pomaleda
- Desa / Kelurahan : Naru
- Kecamatan : Bajawa
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : CLARA UGE ENE
- Pendidik : 1. NATALIA UGE RIPO
2. HELENA PAE

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/288/05/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TKK Maria Gunung Karmel Satu Atap SDK Naru Nomor : 421/023/08/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TKK Maria Gunung Karmel Satu Atap SDK Naru;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Nomor : 463/CDPKPO/KB/198/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TKK Maria Gunung Karmel Satu Atap SDK Naru.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Maria Gunung Karmel Satu Atap SDK Naru** di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **N A T A L I A U G E R I P O**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TKK MARIA GUNUNG KARME** **SATU ATAP SDK NARU**
b. Alamat : **P O M A L E D A**
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **N U S A T E N G G A R A T I M U R**
f. Kabupaten/Kota : **N G A D A**
g. Kecamatan : **B A J A W A**
h. Kelurahan : **N A R U**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **4 6 3 / P K P O / 2 8 8 / 0 5 / 2 0 1 4**
b. Tanggal : **0 8 0 5 2 0 1 4**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 6 3 / P K P O / 2 8 8 / 0 5 / 2 0 1 4**
d. Tanggal : **0 8 0 5 2 0 1 4**

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANES NUNO



Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Perikan Anda memiliki CTAE TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdpa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.